



Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Keluarga Besar TNI

Slamet Riyadi¹, W. Indrajit², Ahmad Jaeni³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM)^{1,2,3}

Email Korespondensi: sr0007986@gmail.com, indrajit@sthm.ac.id, jaeni2199@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 18 Agustus 2025

ABSTRACT

This study examines the legal considerations of the Panel of Judges in sentencing Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel involved in a sexual offense, as reflected in Decision No. 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019. The study is grounded in the urgency of enforcing military discipline consistent with the principles of the rule of law and public accountability. The objective is to analyze the legal basis and implications of the court's decision for the integrity of military justice and the credibility of the TNI institution. Employing a normative juridical approach with a descriptive-analytical type, this research draws on secondary data from statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that the Panel of Judges imposed imprisonment without the additional sanction of dismissal, even though the offense clearly undermined the image, morality, and discipline of the military. The conclusion highlights that dismissal should have been imposed as both a preventive and repressive measure to maintain institutional integrity, enforce discipline, and create a deterrent effect, thereby underscoring the need for clearer guidelines in future military court practices

Keywords: Military court, judges' considerations, sexual offense, indonesian armed forces

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019. Latar belakang penelitian berangkat dari urgensi penegakan disiplin militer yang sejalan dengan prinsip rule of law dan akuntabilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar yuridis serta implikasi putusan hakim terhadap integritas peradilan militer dan kredibilitas TNI. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan, meskipun perbuatan tersebut terbukti merusak citra, moralitas, dan disiplin militer. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemecatan seharusnya dijatuhkan sebagai langkah preventif dan represif guna menjaga integritas institusi militer, menegakkan disiplin, serta memberikan efek jera, sehingga ke depan diperlukan pedoman yang lebih tegas dalam praktik peradilan militer.

Kata Kunci: Peradilan Militer, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kesusilaan, TN

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai instrumen fundamental untuk melindungi hak-hak warga negara, memastikan adanya kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Konsep negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala tindakan harus berlandaskan hukum. Prinsip ini sejalan dengan teori *rule of law* yang menekankan supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai prasyarat terciptanya keadilan sosial (Dicey, 1959; Raz, 1979). Dalam konteks Indonesia, supremasi hukum menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sistem peradilan Indonesia diatur melalui Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Di antara badan-badan tersebut, Peradilan Militer memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini selaras dengan prinsip universal bahwa militer, meskipun memiliki aturan khusus, tetap berada di bawah supremasi hukum sipil dan tunduk pada mekanisme akuntabilitas publik (Eide, 2006; Booth, 2010). Peradilan militer tidak hanya berfungsi menjaga disiplin internal, tetapi juga sebagai sarana memastikan bahwa tindakan prajurit sesuai dengan norma hukum dan etika universal.

Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, berperan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Namun, keberadaan TNI sebagai institusi pertahanan juga menuntut anggotanya untuk menjadi teladan moral dan etika bagi masyarakat. Prajurit yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana kesusilaan, tidak hanya mencederai nilai hukum, tetapi juga merusak kredibilitas institusi militer. Studi internasional menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh personel militer dapat melemahkan legitimasi angkatan bersenjata dan berdampak negatif terhadap hubungan sipil-militer (Burk, 2002; Avant, 2005). Dengan demikian, penegakan disiplin dan sanksi yang tegas sangat penting untuk menjaga integritas TNI.

Tindak pidana kesusilaan, yang mencakup perzinahan dan perilaku asusila lainnya, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma hukum dan sosial. Dalam konteks militer, tindak pidana ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu kohesi satuan, moral prajurit, serta citra institusi. Menurut Hutapea (2021), tindak pidana kesusilaan termasuk kategori kasus yang cukup sering diproses di peradilan militer. Di tingkat global, berbagai penelitian menyoroti bahwa kejahatan kesusilaan dalam institusi militer sering kali menimbulkan dilema etis sekaligus tuntutan reformasi sistem peradilan militer agar lebih transparan dan akuntabel (Burke, 2014; Manjoo, 2015).

Dalam praktiknya, peradilan militer sering menghadapi tantangan antara menegakkan disiplin internal dan memenuhi standar keadilan universal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum pidana khusus dirancang untuk mengatur perilaku anggota militer dengan sanksi yang berbeda

dari hukum pidana umum. Namun, dalam beberapa kasus, putusan hakim dinilai tidak sejalan dengan semangat penegakan disiplin yang tegas. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi antara peraturan hukum, kebijakan internal TNI, dan prinsip keadilan substantif yang berlaku secara universal (Wahyuni, 2015; Efrat, 2019). Dengan demikian, analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana kesusilaan menjadi penting untuk menilai sejauh mana peradilan militer memenuhi fungsi hukumnya.

Dalam konteks Putusan No. 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019, seorang prajurit TNI terbukti melakukan tindak pidana perzinahan, tetapi tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, meskipun aturan internal merekomendasikan hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi, kebijakan internal, dan putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap prajurit pelaku tindak pidana kesusilaan, serta menilai implikasi hukumnya terhadap integritas peradilan militer dan kredibilitas institusi TNI dalam perspektif keadilan substantif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana kesusilaan oleh prajurit TNI. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta berbagai peraturan pendukung lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang membahas hukum pidana militer dan peradilan. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dan interpretasi gramatikal untuk memahami kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan praktik penerapannya di lapangan (*das sein*), sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang dapat memberikan preskripsi dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan di lingkungan militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kasus ini melibatkan seorang prajurit TNI berinisial EPS yang bertugas di Yonif xxx dan memiliki riwayat pendidikan militer di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2002. EPS telah menikah dengan Sdri. N pada 12 Desember 2007, namun dalam proses ini, terungkap bahwa EPS terlibat dalam tindakan pidana asusila dengan Sdri. O (Saksi-2), istri dari salah satu bawahannya, pada tahun 2018. Tindakan ini bermula dari percakapan antara EPS dan Saksi-1, di mana EPS meminta nomor kontak Saksi-2 dengan alasan ingin menasehati mengenai

permasalahan rumah tangga. Dalam pertemuan yang terjadi di bulan Maret 2018, EPS menawarkan uang kepada Saksi-2 dengan syarat melakukan hubungan seksual, yang kemudian disepakati oleh Saksi-2. Setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak dua kali di rumah EPS, Saksi-2 akhirnya mengungkapkan perbuatannya kepada Saksi-1, yang kemudian melapor ke pihak berwenang. Dalam laporan tersebut, Saksi-2 mengaku bahwa EPS memberi uang dan membayar kebutuhan belanja Saksi-2 sebagai imbalan. Tindakan EPS ini terbukti melanggar hukum, baik sebagai tindakan zina yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah, dan dengan pihak yang telah terikat dalam ikatan perkawinan sah.

Dakwa yang diterima EPS berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP, menyatakan bahwa EPS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perzinahan, di mana pihak yang turut serta dalam perbuatan tersebut (Saksi-2) telah menikah dengan Saksi-1. Majelis Hakim menganggap bahwa unsur-unsur perzinahan telah terpenuhi, termasuk bahwa pihak wanita yang terlibat (Saksi-2) adalah istri sah dari Saksi-1, sehingga perbuatan EPS dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan. EPS dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan dan dikenakan biaya perkara sejumlah Rp10.000. Dengan demikian, kasus ini menggambarkan pentingnya penerapan hukum yang adil dalam lingkungan militer, di mana penyalahgunaan kekuasaan oleh prajurit yang memanfaatkan kedudukannya dalam kasus-kasus asusila dapat merusak moral dan disiplin dalam institusi militer. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana peradilan militer berfungsi dalam menegakkan hukum dengan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Pembahasan

Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana kesusilaan oleh Terdakwa dalam Putusan No. 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019 menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga unsur utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Majelis Hakim juga menyebutkan bahwa keputusan yang diambil harus bebas dari intervensi pihak mana pun, sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Putusan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan dengan mengutamakan asas legalitas dan kepastian hukum, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah perzinahan, yang berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Pembuktian dakwaan ini dibahas melalui syarat formal, di mana pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 74 KUHP. Surat Pengaduan yang diajukan pada 6 Oktober 2018 diterima oleh Majelis Hakim sebagai sah, meskipun ada pembelaan mengenai masa daluarsa. Majelis Hakim menanggapi hal ini dengan menolak pleidooi penasihat hukum Terdakwa terkait daluarsa penuntutan dan menyatakan bahwa pengaduan tersebut dapat diterima.

Majelis Hakim menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan berbagai fakta dalam persidangan, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

perzinahan dan dengan demikian harus dijatuhi pidana. Meski demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menambah pidana pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, meskipun Oditur Militer mengajukan pidana tambahan tersebut. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk fakta-fakta yang meringankan dan memberatkan yang terungkap di persidangan, seperti kejujuran Terdakwa dan statusnya sebagai prajurit yang sebelumnya berprestasi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek terkait moralitas dan etika militer dalam menilai perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa yang merusak rumah tangga orang lain dan melanggar nilai-nilai kepatutan serta norma agama dan budaya ketimuran sangat bertentangan dengan kode etik militer. Sebagai atasan, Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memberi teladan yang baik. Perbuatannya dianggap mencoreng nama baik satuan dan menciptakan dampak buruk pada citra TNI, yang seharusnya menuntut penegakan disiplin yang lebih ketat.

Perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerusakan pada lingkungan keluarganya dan keluarga orang lain, serta merusak reputasi satuan militer tempatnya bertugas. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa memiliki beberapa hal yang meringankan, seperti belum pernah dihukum sebelumnya dan pengakuannya yang jujur, perbuatannya tetap sangat tidak pantas dalam lingkungan militer. Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, meskipun dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota TNI, pidana tambahan tersebut sangat relevan untuk menjaga disiplin dan moralitas dalam lingkungan militer.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015, pemecatan dapat dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa sangat merusak citra dan kepercayaan terhadap TNI. Dalam hal ini, meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan, mereka mempertimbangkan bahwa Terdakwa masih bisa diperbaiki dan lebih layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim seharusnya memberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, karena perbuatannya telah melibatkan keluarga besar TNI dan merusak kehormatan satuan. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya mencoreng nama baik keluarga yang terlibat, tetapi juga merusak kedisiplinan dan integritas yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Oleh karena itu, pemecatan adalah langkah yang lebih tepat sebagai upaya untuk menjaga wibawa dan ketertiban di dalam tubuh TNI.

Penegakan hukum disiplin di kalangan anggota TNI adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kehormatan dan kelancaran tugas militer. Sebagai prajurit, Terdakwa seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya dalam menjalankan tugas dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Melakukan tindak pidana kesusilaan dengan keluarga besar TNI bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma internal yang dijunjung tinggi dalam lingkungan militer.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim dalam kasus ini tidak sepenuhnya tepat. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya tidak hanya dihukum dengan pidana penjara, tetapi juga dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Hal ini penting untuk memberikan contoh yang tegas kepada anggota TNI lainnya dan menjaga integritas serta disiplin di lingkungan militer.

SIMPULAN

Kesimpulan, hakim telah menimbang aspek hukum, fakta persidangan, serta dampak sosial tindak pidana kesusilaan yang dilakukan prajurit TNI, sehingga menjatuhkan pidana penjara tanpa menambahkan sanksi pemecatan meskipun Oditur Militer mengajukan hal tersebut; keputusan ini menunjukkan pertimbangan kasuistis dengan memperhatikan faktor meringankan dan memberatkan, serta aspek pembinaan prajurit, meski tindak pidana kesusilaan yang melibatkan keluarga besar TNI jelas merusak citra, moralitas, dan disiplin militer; oleh karena itu, penelitian ini menilai bahwa pemecatan seharusnya menjadi langkah yang tepat untuk menjaga integritas institusi, memberi efek jera, dan memastikan tegaknya norma hukum serta etika dalam tubuh TNI, sehingga ke depan Majelis Hakim disarankan untuk lebih mempertimbangkan penggunaan pidana tambahan pemecatan disertai adanya pedoman yang jelas dalam praktik peradilan militer guna menjaga kehormatan, disiplin, dan moralitas prajurit.

DAFTAR RUJUKAN

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 218.
- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama* (Cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Avant, D. (2005). *The market for force: The consequences of privatizing security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Booth, K. (2010). *Theory of world security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burk, J. (2002). Theories of democratic civil-military relations. *Armed Forces & Society*, 29(1), 7-29.
- Burke, C. (2014). Sexual violence in military institutions. *Journal of International Women's Studies*, 15(2), 112-126.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). London: Macmillan.
- Efrat, A. (2019). *Governing guns, preventing plunder: International cooperation against illicit trade*. Oxford: Oxford University Press.
- Eide, A. (2006). Human rights obligations of military personnel. *International Review of the Red Cross*, 88(863), 737-760.
- Hamzah, A. (1986). *Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita.

-
- Hutapea, T. P. D. (2021). *Urgensi penerapan pidana pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana kesusilaan di lingkungan keluarga besar TNI (KBT)*. Depok: FHUI.
- Indonesia. (1947). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*. Diatur dalam UU No. 19 Th. 1958, UU No. 66 Th. 1958, UU No.14 Th. 1962, dan Perpem No. 51 Th. 1963.
- Indonesia. (2019). *Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019*.
- Lamintang, P. A. F. (1996). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manjoo, R. (2015). Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences. *United Nations Human Rights Council*.
- Marpaung, L. (2008). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar (Cet. 2)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford: Clarendon Press.
- Sianturi, S. R. (1985). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia (Cet. 3)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Sianturi, S. R. (2015). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Soedarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Soeroso. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sugiyanto, E., & Pujiyono, B. W. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-10.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tumbur, P. D. H. (2021). *Urgensi penerapan pidana pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana kesusilaan di lingkungan keluarga besar TNI (KBT)*. Depok: FHUI.